

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran iPhone ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mekanisme pengawasannya dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan terhadap peredaran iPhone ilegal di Indonesia masih belum efektif meskipun telah didukung kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi IMEI. Pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, belum berjalan optimal, terlihat dari masih maraknya penjualan iPhone ilegal, baik secara daring maupun luring. Faktor-faktor penghambat meliputi lemahnya sinergi antarinstansi, rendahnya pengawasan terhadap platform digital, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap risiko membeli produk ilegal.
2. Penegakan hukum berdasarkan UUPK juga dinilai belum optimal. Meskipun secara normatif perlindungan konsumen telah diatur, implementasi di lapangan lemah, dengan terbatasnya tindakan represif terhadap pelaku usaha ilegal, rendahnya putusan pengadilan terkait, serta tantangan pengawasan terhadap e-commerce. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan, sinergi kelembagaan, edukasi konsumen, dan

penguatan mekanisme hukum menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem yang ada. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat dan lemahnya akses terhadap mekanisme pengaduan konsumen mengakibatkan para korban iPhone ilegal sering tidak mendapatkan keadilan atau pemulihan hak yang seharusnya mereka terima. Pelaku usaha kerap memanfaatkan celah dalam pengawasan digital dan menjual produk ilegal melalui platform yang sulit dijangkau oleh sistem penegakan hukum konvensional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu untuk :

1. Pemerintah dan Penegak Hukum: Penguatan kebijakan dalam penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal, khususnya iPhone ilegal sangat diperlukan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam bentuk pengawasan yang terintegrasi. Penegakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar perlu ditingkatkan guna menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.
2. Instansi Pengawas (Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kominfo): Sinergi antarinstansi melalui sistem pengawasan terpadu, terutama dalam pengendalian barang impor, validasi IMEI, serta pemantauan peredaran barang melalui platform digital harus ditingkatkan. Teknologi pengawasan

harus diperkuat, termasuk penggunaan big data dalam mendeteksi pola distribusi ilegal.

3. Pelaku Usaha : Komitmen para pelaku usaha untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku dengan menjual produk yang telah memiliki izin edar dan IMEI yang resmi terdaftar harus terus terjaga. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai sanksi hukum dan dampak dari peredaran barang ilegal harus ditingkatkan.
4. Konsumen : Kesadaran hukum dan literasi para konsumen perlu ditingkatkan terkait hak-hak konsumen, termasuk pentingnya membeli produk legal dan resmi. Pemerintah dan lembaga konsumen harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi publik agar masyarakat lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, terutama yang beredar melalui *platform* jual-beli online.
5. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan empiris atau kuantitatif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari peredaran produk ilegal, termasuk iPhone, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Baharudin Iopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Fransiska Novita Eleanora, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Madza Media, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sodan P. Siagian, 2011, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

### B. Artikel Jurnal

Adam Malik, 2020, Hukum Dagang: Pengertian, Sumber Hukum, dan Sistematisasinya, <https://situshukum.com/2020/08/hukum-dagang/>, diakses pada tanggal 20 April 2025, 08.35 WIB.

Adisty Maharani Purba dkk, 2023, *Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global*, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipilin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No 5.

Dendi Siswanto, Bea Cukai Cegah Kerugian Negara Rp 870 Juta dari Penyelundupan iPhone hingga Kosmetik, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-cegah-kerugian-negara-rp-870-juta-dari-penyelundupan-iphone-hingga-kosmetik/>, di akses pada tanggal 15 Februari 2025, 09.10 WIB.

- Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, 2022, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia* Jurnal Indigenous Knowledge, Vocational School Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 1 No.2.
- Elvita Mustika Putri, 2023, *Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market*, Jurist-Diction, Fakultas hukum Unair Surabaya, Vol. 6 No. 2.
- Giati Rahayu, Sri Prilmayanti Awaludin, 2024, *Analisis Strategi Pemasaran I Phone Inter dan I Phone Resmi di Kota Surabaya*, Jurnal MasMan:Master Manajemen, Fakultas ekonomi dan Bisnis UNN Maumere, Vol.2 No.2.
- Hanin Alya' Labibah, 2022, *Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di YOUTUBE Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Vol. 4 No. 2.
- Hari Agus Santoso, 2021, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*, Jatiswara, Fakultas Hukum UBAYA Surabaya, Vol.36 No.3.
- Ilham Fariduz Zaman, *Penegakan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://pinterhukum.or.id/penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 April 2025, 07.15 WIB.
- Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang*

*Lingkungan Hidup*, Pagaruyung law Journal, Fakultas Hukum UMSB Sumatera Barat, Vol.5 No. 1.

Kadek Puri Gita Pertiwi, 2023, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Konsumen Dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek iPhone Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol. 11 No. 3.

Menra Lian Jaya Putra dkk, 2021, *Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone*, Indonesian Journal of Criminal law and Criminology (IJCC), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 2 no 1.

Mutiara Nabila, 5 Distributor resmi Produk Apple ada milik orang terkaya di Indonesia, <https://entepreneur.bisnis.com/5-distributor-resmi-produk-pple-ada-milik-orang-terkaya-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 20 April 2025, 08.15 WIB.

Norvantry Bayu Bakar, Sia-sia membeli iPhone ilegal, <https://infopublik.id/sia-sia-membeli-iPhone-ilegal/>, diakses pada tanggal 26 April 2025, 08.45 WIB.

Nur Anisa Fitriani, 2013, *Pengawasan Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda*, ejournal.ip.fisip-unmul.org Vol. 1 No. 1.

Rahmi Rimanda, 2019, *Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa*

*Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia,*  
Jurnal Fakultas Hukum UNPAD Bandung, Vol.4 No. 1.

Rizki Maulana, Modus Joki IMEI iPhone Terungkap: 42 HP Apple Disita  
Bea Cukai!, [https://cungmedia.com/modus-joki-IMEI-iPhone-terungkap:-42-HP-apple-disita-bea-cukai!/,](https://cungmedia.com/modus-joki-IMEI-iPhone-terungkap:-42-HP-apple-disita-bea-cukai!/) di akses pada tanggal  
15 Februari 2025, 10.15 WIB.

Salma Zenitha Zahra, Hanin Alya' Labibah, 2024, *Disparitas Sanksi  
Pidana Terhadap Investasi Ilegal Oleh Pelaku Afiliator Binary  
Option (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb),* Jurnal Justitiable,  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Vol. 6 No 2.

Salsabela Diniarti Rohmadhani, 2024, *Pengaruh Viral Marketing, Brand  
Image, dan Lifestyle terhadap Keputusan Pembelian iPhone pada  
Mahasiswa Umsida,* Jurnal eBis:EKonomi Bisnis, Politeknik  
Kebumen, Vol.8 No. 2.

Sonia Natasya Hasugian, Muhammad Ramadhan, 2025, *Perlindungan  
Konsumen Terhadap Peredaran Handphone International Mobile  
Equipment Identity (IMEI) Ilegal Perspektif Sadd Al-Dzari'ah,*  
Jurnal El-Maal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU  
Medan, Vol. 6 No. 4.

Suharwanto, 2023, *Manusia Sebagai Mahluk Sosial,* Jurnal Alasma,  
STITMAA Tangerang, Vol.5 No. 1.

Tantri Widiastuti, 2020, *Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Sakapatat Masamar Sosial)*, Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis Unisnu Jepara, Vol 17 No 1.

Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada tanggal 25 April 2025, 07.50 WIB.

Tio Tondy, 2019, *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak*, Airlangga Development Journal (ADJ), Sekolah Pasca Sarjana UNAIR Surabaya, Vo. 3 No 1.

Veni Gerhana Putri, 2023, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai Usaha Daster Dasby'D*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial (EMBISS), STIE Mahardika Surabaya, Vol. 3 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Dan/Atau

Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak  
Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment  
Identity